



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 435/KPA.W17-A6/HK2.5/VI/2026

TENTANG

SUSUNAN MAJELIS HAKIM

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

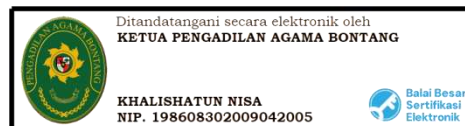
- Menimbang : a. bahwa Pengadilan Agama Bontang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama untuk orang-orang yang beragama Islam;
- b. bahwa adanya mutasi hakim pada Pengadilan Agama Bontang sehingga dipandang perlu adanya perubahan susunan Majelis Hakim dan panitera pengganti yang bertugas mencatat jalannya persidangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf (a) dan (b) tersebut di atas dan untuk tertibnya pelaksanaan persidangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Memperhatikan : 1. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013;
2. Daftar Urutan Senioritas Hakim Pengadilan Agama Bontang;
3. Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 321/KPA.W17-A6/HK2.5/V/2026 tentang Susunan Majelis Hakim yang baru pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Menetapkan susunan Majelis Hakim yang baru pada Pengadilan Agama Bontang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam putusan ini.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Juni 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
3. Para Hakim Pengadilan Agama Bontang;
4. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
5. Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang;
6. Para Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bontang;
7. Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama;
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
9. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Agama Bontang;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
 Nomor : 435/KPA.W17-A6/HK2.5/VI/2026
 Tanggal : 08 Juni 2026

DAFTAR SUSUNAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA BONTANG

PENGADILAN AGAMA BONTANG

No.	Majelis	Ketua/Anggota Majelis	Kode Majelis	Panitera Pengganti	Kode PP	Juru Sita Pengganti	Kode JSP	Hari Sidang
1.	A	Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. Rifqi Akbari, S.H. Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	A C1 C3	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H	D	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H..	E1	Rabu
3.	C1	Rifqi Akbari, S.H. Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I. Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	C1 C2 C3	Nurhasanah, A.Md., S.H.	D2	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	E1	Selasa
4.	C2	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I. Rifqi Akbari, S.H. Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	C2 C1 C3	Nurhasanah, A.Md., S.H.	D2	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	E1	Selasa
5	C3	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H. Rifqi Akbari, S.H. Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	C3 C1 C2	Nurhasanah, A.Md., S.H.	D2	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	E1	Selasa
6.	Majelis Ekonomi Syariah	Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. Rifqi Akbari, S.H. Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	A C1 C2	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	D	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	E1	Rabu

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

